



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

INSAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berakhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang terilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



J SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 413



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 25 TAHUN 2007
 TANGGAL : 2 Agustus 2007
 TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DI
 KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI
 DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 AMBALAU	AMBALAU	DESA KEREMOI	TAHUN OPERASIONAL 2005
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SERAWAI	SERAWAI	DESA BARAS NABUN	TAHUN OPERASIONAL 2006
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SERAWAI	SERAWAI	DESA TONTANG	TAHUN OPERASIONAL 2007
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP NEGERI 5 SUNGAI TEBELIAN	SUNGAI TEBELIAN	DESA NOUAL	TAHUN OPERASIONAL 2006
5.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KELAM PERMAI	KELAM PERMAI	DESA LEBANG	TAHUN OPERASIONAL 2006
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KAYAN HILIR	KAYAN HILIR	DESA TIGUK KEMAYAU	TAHUN OPERASIONAL 2007
7.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DEDAI	DEDAI	DESA GANDIS	TAHUN OPERASIONAL 2005
8.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SEPAUK	SEPAUK	DESA BEDAYAN	TAHUN OPERASIONAL 2007
9.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SEPAUK	SEPAUK	DESA MAIT HILIR	TAHUN OPERASIONAL 2007
10.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TEMPUNAK	TEMPUNAK	DESA MAKONG	TAHUN OPERASIONAL 2005
11.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KETUNGAU HULU	KETUNGAU HULU	DESA BAYAN	TAHUN OPERASIONAL 2007
12.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KETUNGAU HULU	KETUNGAU HULU	DESA JASA	TAHUN OPERASIONAL 2007



Optimized using
 trial version
www.balesio.com

